

**ZAKAT PENGHASILAN MASYARAKAT PA'GAE  
UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

**AWALUDDIN AMIN  
NIM 14.2200.113**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2018

**ZAKAT PENGHASILAN MASYARAKAT PA'GAE  
UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**ZAKAT PENGHASILAN MASYARAKAT PA'GAE  
UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi**

**Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

AWALUDDIN AMIN  
NIM 14.2200.113

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2018

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : AWALUDDIN AMIN  
Judul Skripsi : Zakat Penghasilan Masyarakat Pa'gae Ujung  
Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum  
Ekonomi Islam).  
NIM : 14.2200.113  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.3132/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh


Pembimbing Utama : Dr. H. Muhktar Yunus, Lc., M. Th.I.  
NIP : 19700627 200501 1 005  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc. M.HI.  
NIP : 19721227 200501 2 004

(Muhktar Yunus)  
(Sunuwati)

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

**PAREPARE**

  
Budiman, M.HI.

NIP: 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**  
**ZAKAT PENGHASILAN MASYARAKAT PA'GAE**  
**UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG**  
**(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**AWALUDDIN AMIN**  
**NIM: 14.2200.113**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 15 November 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.  
NIP : 19700627 200501 1 005  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.  
NIP : 19721227 200501 2 004

(.....  
.....)



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI.  
NIP. 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Zakat Penghasilan Masyarakat *Pa'gae* Ujung  
Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum  
Ekonomi Islam)  
Nama Mahasiswa : Awaluddin Amin  
NIM : 14.2200.113  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B. 3132/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.	(Ketua)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	(.....)
Aris, S Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor STAIN Parepare



## KATA PENGANTAR

*Bismillāhir Rahmānir Rahīm*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda **Daamin** dan Ibunda **Nurhana** atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi (S1).

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak **Dr. H. Muhktar Yunus, Lc., M. Th.I** selaku pembimbing Utama dan bapak **Hj. Sunuwati, Lc. M.HI** selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si**, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak **Budiman, M.HI** sebagai “Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI** selaku Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak **Aris, M.HI** selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu meraka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN



Parepare.

6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan Wardiman, Busriadi, Mardalifah, Hermayanti, Darussalam, Kafrawi Jufri, Siti Nurkhalisah, Hariati Rais, hasnawati, Wahyuni, Aidil Akbar, fausyah Anwar.
8. Seluruh teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahma dan pahala-Nya.

Parepare, November 2018  
Penulis,

**AWALUDDIN AMIN**  
**NIM.14.2200.113**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Awaluddin Amin  
NIM : 14.2200.113  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Labuang, 02 Juli 1996  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Zakat Penghasilan Masyarakat *Pa'gae* Ujung Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, November 2018  
Penulis,

**AWLUDDIN AMIN**  
**NIM.14.2200.113**

## ABSTRAK

**Awaluddin Amin**, *Zakat Penghasilan Masyarakat Pa'gae Ujung Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*.di bimbing oleh Muhktar Yunus dan Sunuwati.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana tatacara masyarakat nelayan *Pa'gae* menunaikan zakat penghasilannya di Ujung Labuang Kabupaten Pinrang serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan *Pa'gae* di Ujung Labuang di Kabupaten Pinrang.

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*file research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan mneginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *fenomenology*.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Masyarakat nelayan *pa'gae* menunaikan zakat penghasilannya di Ujung Labuang Kabupaten Pinrang dengan cara mengeluarkan/memberikan uang secara langsung senilai Rp.50.000-Rp.100.000 kepada orang-orang yang mereka anggap membutuhkan atau kepada pengurus Masjid tanpa melalui badan amil zakat sebelumnya. Kemudian Dalam pelaksanaan zakat penghasilan di masyarakat nelayan *Pa'gae* di Ujung Labuang Kabupaten Pinrang belum bisa dikatakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Islam yang berlaku, dikarenakan kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara zakat, infaq, dan sedekah. Serta praktek yang selama ini yang mereka lakukan dan mereka yakini Zakat penghasilan adalah sedekah

Kata Kunci: Zakat, Masyarakat *Pa'gae*, Hukum Ekonomi Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang muslim yang memiliki harta yang banyak akan di pertanggung jawabkan di akhirat, apakah harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Apabila harta tersebut sudah mencukupi nisab maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya, karna merupakan salah satu dari rukun Islam.

Allah SWT telah menentukan jenis dari harta yang harus di keluarkan zakat dan memilih di antaranya yang terbagus dan terbaik. Allah mewajibkan zakat pada emas, perak dan tembaga. Allah juga mewajibkan zakat pada binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing bukan kepada keledai, dan binatang-binatang yang sedikit manfaatnya dan mudah di dapat seperti ayam, kelinci, dan burung. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:110 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.<sup>1</sup>

Profesi nelayan ini sangat erat kaitannya dengan perniagaan. Ada beberapa

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 17.

profesi yang dapat sejalan dengan kegiatan perniagaan. Salah satu diantaranya adalah profesi nelayan. Nelayan merupakan orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Ada tiga istilah yang dikenal dalam profesi ini yaitu nelayan besar, nelayan menengah dan nelayan kecil.<sup>2</sup> Nelayan besar adalah orang-orang yang memakai kapal *Pa'gae* yang bermuatan besar. Mereka yang termasuk nelayan besar biasanya menggunakan jaring *gaed* dalam proses penangkapan ikan di laut. Nelayan menengah adalah orang-orang yang menggunakan perahu kecil dan menggunakan mesin temple sebagai penggerak dalam proses penangkapan ikan di laut. Biasanya menggunakan tali pancing untuk menangkap ikan dengan cara memancing.

Begitupun halnya dengan nelayan kecil, mereka memanfaatkan alat mancing untuk mencari ikan. Perbedaannya dengan nelayan menengah terletak pada alat transportasi yang digunakan dalam menangkap ikan. Nelayan kecil biasanya menggunakan perahu sampan yang tidak memiliki mesin penggerak dalam proses penangkapan ikan.

Penghasilan *Ma'gae* nelayan setempat merupakan sumber utama bagi kehidupan ekonomi masyarakat pesisir khususnya masyarakat Ujung Labuang Kabupaten Pinrang. Zakat hasil *Pa'gae* ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Zakat *Pa'gae* ini tidak diisytakan terpenuhinya satu tahun *haul*, melainkan hanya diisytakan setelah panen, sebab ia merupakan hasil laut atau bumi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Dilihat dari sudut ekonominya, penghasilan *Ma'gae* masyarakat setempat cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat

---

<sup>2</sup>Rustadi, Perikanan dan Kelautan, Definisi dan Pengertian Nelayan, <http://perikanan38.blogspot.com/2017/09/definisi-nelayan.html> (28 November 2018).

setempat antusias untuk mengeluarkan zakat dari setiap penghasilan *Ma'gae* yang mereka dapatkan. Melihat banyaknya masyarakat setempat yang berprofesi sebagai *pa'gae*, membuat calon peneliti ingin mengetahui tentang sejauhmana masyarakat setempat yang berprofesi sebagai *pa'gae* mengetahui pentingnya mengeluarkan zakat dari penghasilan nelayan tersebut.

Dengan demikian peneliti mengangkat kasus tersebut di dalam sebuah penelitian dengan judul “Zakat Penghasilan Masyarakat *Pa'gae* Ujung Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Dengan penelitian yang lebih mendalam, peneliti berharap dapat memberikan solusi tentang bagaimana mencapai kelancaran dan keberhasilan suatu usaha dengan tetap mengeluarkan zakat yang harus dikeluarkan, khususnya masyarakat yang berada di Ujung Labuang Kabupaten Pinrang dan masyarakat luas secara umum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah pokoknya adalah Zakat penghasilan *Ma'gae* Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang Analisis Ekonomi Islam. Adapun sub-sub rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Masyarakat Nelayan *Pa'gae* Menunaikan Zakat Penghasilannya di Ujung Labuang Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan *Pa'gae* di Ujung Labuang di Kabupaten Pinrang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**


- 1.3.1 Mengetahui Bagaimana Masyarakat Nelayan *Pa'gae* Menunaikan Zakat Penghasilannya di Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

- 1.3.2 Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan *Pa'gaedi* Ujung Labuang di Kabupaten Pinrang.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1.4.1 Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang mau mendapatkan informasi tentang tatacara pelaksanaan zakat penghasilan masyarakat *Pa'gae* Ujung Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).
- 1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan sistem bagi Hasil. Berikut ini adalah penjelasan dan letak perbedaan dan di antara penelitian-penelitian tersebut. Permasalahan pokok yang akan di kaji, dalam skripsi ini belum pernah dibahas oleh peneliti lainya, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan zakat penghasilan berbeda objek kajian yang akan diteliti.

Pertama penelitian yang dilakukan dari Siti Nurul Hikma, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tamban Ikan Banden di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambak ikan banden di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, dimana daerah tersebut mayoritas penduduknya berpenghasilan sebagai nelayan.<sup>3</sup>

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Hikma yaitu; pertama, bahwa petani ikan banden membayar zakatnya berbeda-beda yakni ada yang setelah panen dan ada setahun sekali, hal ini disebabkan oleh masyarakatnya yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan, zakat hasil tamban ikan banden sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam mengeluarkan zakat menurut yang mereka ketahui. Kedua, yang sesuai dengan hukum Islam melalui zakat hasil ikan

---

<sup>3</sup>Siti Nurul Hikma, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tamban Ikan Banden di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*” (Skripsi Sarjana Bidang Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam Kendal, Tahun 2015).



banden harus disamakan dengan pengeluaran zakat yaitu dikeluarkan pada setiap kali panen dengan kadar 5%, yang pengairannya di siram (ada biaya tambahan), karna tambak ikan tidak ada yang menggunakan air hujan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada fokus penelitiannya, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada waktu pengeluaran zakat, sementara penelitian sekarang lebih fokus pada tatacara masyarakat mengeluarkan zakat, namun kedua penelitian ini menggunakan kajian hukum Islam.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Saidah Hijriadengan judul “Zakat Hasil Tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara”.Penelitian ini berfokus pada bagi hasil tangkapan laut pendapatan nelayan di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.<sup>4</sup>

Adapun hasil penelitian yang di lakukan oleh Saidah Hijria bahwa pendapatan nelayan dapat di simpulkan bahwa pendapatan nelayan di Kelurahan Kamal Muara KecamatanPenjaringan Jakarata Utara, belum dapat di golongan sebagai pendapatan yang berpotensi zakat khususnya untuk nelayan yang hasil tangkapan dari laut, karna pendapatan tersebut belum mencapai nisab, ada faktor di antaranya kondisi cuaca saat ini, dan pengaruh limbah air laut yang tercemar.

Lain halnya dengan pendapatan yang di peroleh melalui pertambakan maka harus di keluarkan zakatnya karna penghasilan yang besar yang mencapi nisab dan cara perhitunganya adalah dengan setiap kali panen kemudian di ambil zakatnya yang setiap kali panen kemudian di ambil zakatnya tanpa harus menunggu setahun, hal itu

---

<sup>4</sup>Saidah Hijria, “*Zakat Hasil Tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara*” (Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Jakarta, Tahun 2016)

di kiaskan pada zakat pertanian, begitupun hasil nelayan yang menangkap ikan di laut pengeluaran zakatnya samadengan hasil pertambakan yaitu di kiaskan dengan zakat pertanian yang presentasenya sebesar 5% sampai 10%.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada fokus penelitiannya, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada jumlah serta waktu pengeluaran zakat, sementara penelitian sekarang lebih fokus pada tatacara masyarakat mengeluarkan zakat.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Zakat

#### 2.2.1.1 Konsep Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkaha, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalatu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, yaitu zakat adalah bagian dari harta dan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada yang berhak menerima.<sup>5</sup>Harta yang di keluarkan zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah.

Zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah harta tertentu yang waajib di keluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya(fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik, *1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 2.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat(Jakarta: Gramedia, 2008), h. 15.

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 103

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>7</sup>

Ayat tersebut di atas memerintahkan agar Rasul memungut Zakat dari umatnya untuk membersihkan harta mereka, beliau juga di perintahkan untuk berdo'a bagi mereka yang menyerahkan zakat tersebut. Ayat ini dijadikan alasan oleh orang-orang yang menolak menyerahkan zakat kepada Khalifa Abu Bakar sesudah Rasulullah Saw wafat. Mereka berpendapat bahwa hanya Rasulullah Saw yang patut memungut zakat, karena perintah Allah ini hanya di tunjukan kepada beliau.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat baik yang berkaitan bagi orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang di keluarkan zakatnya juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu sampai nishab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 203.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu, sedangkan definisi zakat menurut Hanabillah adalah hak yang wajib pada harta tertentu pada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.<sup>8</sup>Hukum zakat pada Islam, zakat merupakan salah satu hukum islam yang menjadi pokok bagi tegaknya Syariat Islam. Dalam al-Qur'an kata zakat di gandengkan dengan shalat sebanyak 27 kali secara bersamaan. Oleh karena itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi Syariat tertentu.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran disini adalah pihak-pihak yang di perbolehkan menerima zakat sedangkan tujuan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. Membantu para pakir miskin sehingga mereka akan mendapat bantuan dari zakat produktif secara terus menerus.

Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa hukum zakat produktif merujuk beberapa kitab fiqh yang membolehkan pentasharufan zakat dengan membelikan tanah pertanian bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Fakir miskin yang dapat bekerja diberi zakat guna untuk membeli alat pekerjaanya, misalnya yang pandai berdagang di beri zakat untuk modal dagang yang jumlahnya di perkirakan hasil dangang itu memenuhi hidup sehari-hari.

### 2.2.2 Hikmah Zakat

---

<sup>8</sup>Wahbah Al Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*(Damaskus: Dar Al Fikr, 1995) h. 83-85.

Menurut Wahbah al-Zuhaily hikmah disyariatkan zakat yaitu sebagai berikut;<sup>9</sup>

- 2.2.2.1 Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri.
- 2.2.2.2 Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan.
- 2.2.2.3 Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak.
- 2.2.2.4 Zakat menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.
- 2.2.2.5 Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atau nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.<sup>10</sup>

### 2.2.3 Tujuan Zakat

Tujuan disyariatkan zakat sebagai berikut:

- 2.2.3.1 Mengangkat derajat pakir miskin dan membantunya keluar dari hidup dan penderitaan.
- 2.2.3.2 Membantu pemecahan masalah yang di hadapi oleh orang yang *ibnu sabil*, dan para mujtahid lainnya.
- 2.2.3.3 Membina tali persaudaraan sesama ummat islam.
- 2.2.3.4 Menghilangkan penyakit kikir dari pemilik harta.

---

<sup>9</sup>Moh. Thoriqquddin, *Pengelolaan Zakaat Produktif*(Malang:UIN- Maliki Press, 2015), h. 1.

<sup>10</sup>Moh. Thoriqquddin, *Pengelolaan Zakaat Produktif* (Malang:UIN- Maliki Press, 2015), h. 2.

2.2.3.5 Membersihkan sifat dengki dan iri hati dan orang-orang miskin.

#### **2.2.4 Manfaat Zakat**

Manfaat mengeluarkan zakat sebagai berikut:

2.2.4.1 Melati diri bersifat dermawan.

2.2.4.2 Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dari terpelihara.

2.2.4.3 Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan.

2.2.4.4 Menghilangkan kesenjangan antara sikaya dan si miskin.

2.2.4.5 Mendapatkan pahala dari Allah SWT.

2.2.4.6 Menolak musibah dan bahaya.

2.2.4.7 Pelakunya akan mendapat surge yang abadi.

2.2.4.8 Meredam amarah Allah SWT.

Adanya hikmah, tujuan, dan manfaat di atas dalam penelitian ini, bahwa para *Mustahik* dan *Muzaki* dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara sikaya dan simiskin sehingga mewujudkan solidaritas dalam kehidupan dan meredam amarah dari Allah SWT, berupa musibah dan bahaya, selain itu dapat menjaga tali persaudaraan antar sesama umat Islam.

#### **2.2.5 Syarat Sah dan Syarat Wajib Zakat**

##### **2.2.5.1 Syarat Sah Zakat**

###### **1. Niat**

Orang yang mengeluarkan zakat dari harta disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunnah sebagai mana sabda Nabi Saw dari Umar bin Khattab r.a

## صِفَةُ الْإِيْتِمَانِ بِالْإِيْمَانِ

Artinya:

“Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>11</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa sesuatu pekerjaan tergantung dari niat seseorang, karena dengan niat semua pekerjaan akan ada motivasi untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

### 2. Penyerahan kepemilikan

Pemilik harta atau *muzakki* harus menyerahkan zakat dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu *mustahik*. Agar harta yang di miliki oleh muzaki dapat berkah kepada Allah swt.

#### 2.2.5.2 Syarat wajib zakat

##### 1. Merdeka

Orang muslim yang tidak terikat dari budak, penjajahan, dia memiliki harta, yang lebih dia memiliki harta, yang lebih harta tersebut milik sepenuhnya sehinggampu memenuhi kehidupan sehari-hari dan mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat.

##### 2. Muslim

Seorang muslim di kenakan kewajiban zakat di karena dengan berzakat dia telah melaksanakan ibadah untuk menyucikan jiwanya dari harta dari harta bendah yang di miliki.

---

<sup>11</sup>Muhammad Abduh Tausikal, *Hadits Arbain Setiap Amalan tergantung pada niat.*, <https://rumaysho.com/16311>. (04 Juli 2018).

### 3. Mencapai nisab

Nisab yaitu standard minimum jumlah harta zakat yang telah di tentukan dalam syariat islam. Jika kurang dari jumlah tersebut maka harta tidak wajib di zakati.

### 4. Milik penuh

Milik harta dia mengontrol sepenuhnya bukan orang lain memegang atau yang mengontrol harta tersebut dan di dalamnya tidak ada hak orang lain. Harta yang di peroleh pemilik tidak bertentangan dengan syariat Islam.

### 5. Memenuhi haul

Haul berlalunya masa 12 bulan qamaria (satu tahun dalam hitungan hijriah ) sejak harta itu mencapai nisab, kecuali tanaman karena zakat wajib di keluarkan pada setiap panen.

### 6. Tidak berutang

Harta yang di miliki tidak mempunyai hutang kepada sesama manusia, maupun hutang kepada allah swt.misalnya (nazar wasiat). Maka hamba Allah tersebut memiliki kebebasan untuk melaksanakan kebebasan untuk melaksanakan syariat Islam.

### 7. Melebihi kebutuhan pokok.

Harta yang di punyai oleh seseorang itu memiliki kebutuhan rutin yang di perlukan oleh diri maupun keluarganya untuk dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia.<sup>12</sup>

## 2.3. Konsep Penghasilan

---

<sup>12</sup>Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani, *Al Fiqh Al Islami WaAdillatuh*, h. 172.



Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun.

### 2.3.1 Macam-Macam Penghasilan

#### 2.3.1.1 Penghasilan dari Pekerjaan

Penghasilan ini didapatkan dari hubungan kerja dengan pekerjaan baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan lain-lain.

#### 2.3.1.2 Penghasilan dari Modal

Berupa harta gerak dan harta tak gerak seperti deviden, bunga, royalti sewa keuntungan penjualan harta dan hak yang tidak digunakan sebagai usaha dan lain sebagainya.

#### 2.3.1.3 Penghasilan dari Usaha dan Kegiatan lainnya.<sup>13</sup>

#### 2.3.1.4 Penghasilan dari portofolio

Penghasilan portofolio biasanya adalah penghasilan dari asset kertas seperti saham, obligasi, dan reksadana. Sebagian besar dari semua rekening pensiun mengandalkan penghasilan portofolio dimasa yang akan datang.

#### 2.3.1.5 Penghasilan pasif

Penghasilan Pasif biasanya adalah penghasilan royalty dari paten atau penggunaan kekayaan intelektual Anda seperti lagu, buku, barang-barang lain yang mempunyai nilai intelektual.

---

<sup>13</sup>Adhy, *Pengertian dan Macam-Macam Penghasilan*, <http://diploma1pajak.blogspot.co.id/2012/02>, di akses (03 Juli 2018).

### 2.3.1.6 Penghasilan Residu

Penghasilan dari bisnis, seperti bisnis pemasaran jaringan atau bisnis waralaba yang Anda miliki tetapi dijalankan oleh orang lain.

## 2.4. Konsep Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).<sup>14</sup>Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- 2.4.1 Interaksi antar warga-warganya
- 2.4.2 Adat istiadat
- 2.4.3 Kontinuitas waktu
- 2.4.4 Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>15</sup>Mac Iver dan Page memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari

---

<sup>14</sup>Suerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 22.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 885.

kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.

Masyarakat dikatakan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Masyarakat juga suatu kebulatan daripada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia. Pendapat lain mengenai masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat menurut Abu Ahmadi:

- 2.4.1 Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- 2.4.2 Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah tertentu.
- 2.4.3 Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.

Dari penjelasan dan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia majemuk yang tinggal dalam satu teritorial tertentu dan terdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-aturan ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut. Adanya aturan atau adat ini sangat bergantung dengan masyarakat itu sendiri dan juga kesepakatan bersama yang timbul setelah kehidupan itu berlangsung dalam waktu yang lama.

### 2.2.6 Hukum Ekonomi Islam

Pengertian ekonomi Islam yang terdiri dari dua kata ekonomi dan Islam. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan *nomos* yang berarti "peraturan, aturan, hukum".<sup>16</sup>

Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga."<sup>17</sup> Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

Menurut M. Akram Kan ekonomi Islam adalah "*Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation*". Secara lepas dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan

---

<sup>16</sup>Deliamov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), h. 2.

<sup>17</sup>Dwi, *Pengertian Ekonomi Secara Umum*, <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-ekonomi-secara-umum.html> (28 November 2018).

hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.<sup>18</sup>

Menurut Abdul Mannan mengemukakan bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>19</sup> Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa kajian fiqh mu'amalah itu mencakup tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan dan bahkan soal distribusi harta waris. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi. Ahmad Muflih Saefuddin mengemukakan, system ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang purposif dan tidak netral atau bebas nilai dan bekerja menurut aksioma dasar dan instrument berdasarkan al-Quran dan hadis.<sup>20</sup>

#### 1. Filsafat Hukum Ekonomi Islam

Filsafat sebagai proses berfikir yang sistematis dan radikal mempunyai objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Sebagian ahli filsafat membagi objek material filsafat atas tiga bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam fikiran, dan

---

<sup>18</sup>Adzikra Ibrahim, *Pengertian Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-ekonomi-islam-menurut-para-ahli/> (28 November 2018).

<sup>19</sup>Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Cet.II; Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 26-28.

<sup>20</sup>Andi Bahri, *Ekonomi Islam zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Ummat* (Cet.I; STAIN Parepare, 2013), h. 19-20.

yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang meneyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada Ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*) memiliki landasan epistemologis layaknya sebagai disiplin ilmu.

Membahas epistemologi hukum ekonomi Islam berarti mengkaji asal-usul (sumber) hukum ekonomi Islam, metodologinya dan validitasnya secara ilmiah. Pembahasan landasan filosofis untuk ilmu ekonomi Islam ini terdiri atas dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Menggunakan pendekatan historis dan ideologis (bahkan apologetis) yang cukup kental, pada dimensi ontologis terlihat bahwa tidak ada alasan untuk menolak eksistensi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Substansi rumusan tercermin dari statemen yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi syari'ah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Ilmu ini bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah yang realitas historisnya dapat ditemukan dalam khazanah literatur keislaman (kitab-kitab fikih dan qanun) yang materi pembahasannya dimulai sejak masa Nabi sampai dengan hari ini.

Kekentalan pendekatan historis dan ideologis (dan bahkan apologetis itu) terlihat pada pembahasan yang mengharuskan orang untuk kembali melihat kejayaan Islam masa silam. Karena, cukup banyak bukti bahwa para pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang banyak bidang ilmu. Nama-nama pemikir muslim bertebaran di sana-sini menghiasi area ilmu pengetahuan, termasuk juga ilmu ekonomi.

Para pemikir muslim klasik itu tidak terjebak dalam pengotak-kotakan

berbagai macam ilmu tersebut seperti yang dilakukan oleh para pemikir saat ini. Mereka melihat ilmu-ilmu tersebut sebagai “ayat-ayat” Allah yang bertebaran di seluruh alam. Dalam pandangan mereka, ilmu-ilmu itu walaupun sepintas terlihat berbeda-beda dan bermacam-macam jenisnya, namun pada hakikatnya berasal dari sumber yang satu, yakni dari Yang Maha Mengetahui seluruh ilmu, Yang Maha Benar Allah SWT. Hal-hal itulah yang “menyebabkan” rumusan dimensi ontologis ilmu ekonomi Islam.

Pada dimensi epistemologis, secara umum diskusi berkisar pada substansi masalah yang diungkap oleh tiga mazhab pemikiran ekonomi Islam dewasa ini; yaitu mazhab Baqir Sadr (Iqtishaduna), mazhab Mainstream, dan mazhab Alternatif-Kritis. Mazhab Baqir Sadr berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam.<sup>21</sup>

Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karenanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Menurut mereka, perbedaan filosofis ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah SWT antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Mohammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 45.

<sup>22</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 78.

## 2.1. Al-Qur'an

al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama, al-Quran adalah wahyu/firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat dalam bahasa Arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a artinya (dia telah) membaca. Kata kerja qara'a berubah menjadi kata kerja suruhan iqra' artinya bacalah, dan berubah lagi menjadi kata benda qur'an, yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari.<sup>23</sup>

## 2.2. Hadis

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist.<sup>24</sup> Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan pelbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad saw, dan penjelasan teoritik tentang al-Quran. Sumber hukum ekonomi Islam yang telah dijelaskan tersebut di atas merupakan yang pertama dan utama.

Selain itu, sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan dari hasil ijtihad manusia melalui proses penalaran. Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran yang pertama sesudah Alquran dan al-Hadist. Pengertian ijtihad secara etimologi adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja

---

<sup>23</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 79.

<sup>24</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2005), h 97.



semaksimal mungkin.<sup>25</sup> Pengertian ijtihad secara istilah adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum islam.

### 3. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

#### 3.1. Prinsip Aqidah atau Prinsip Tauhid.

Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengelolanya dengan baik (*al-thayyibât*) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtigha min fadhillah*). Dan manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

#### 3.2. Prinsip Keadilan

Mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" QS. An-Nahl/16: 90 sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar ilmu Hukum Di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h. 38.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”<sup>26</sup>

3.3. Prinsip *al-Ihsân* (berbuat kebaikan).

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.

3.4. Prinsip *al-Mas’uliyah* (*accountability*)

Pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas’uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas’uliyah al-mujtama’*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas’uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal prinsip keseimbangan.

3.5. Prinsip *al-Wasathiyah* (*al-‘itidal*, moderat, keseimbangan)

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

3.6. Prinsip kejujuran dan kebenaran.

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 415.

Prinsip ini merupakan sendi akhlakul kariimah.

### 3.7. Prinsip tiada paksaan.

Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

### 4. Asas Hukum Ekonomi Islam

Tabadul al-Manafi (pertukaran manfaat), kerjasama (musyarakah), dan kepemilikan Asas pertukaran manfaat dapat dipahami dari QS.al-Imran/3:191

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”<sup>27</sup>.

Ayat ini menerangkan bahwa segala yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki nilai kebaikan dan manfaat bagi manusia. Firman Allah adalah aturan dan norma hukum yang bertujuan terciptanya kebaikan (al-Mashalih) manusia, dunia dan akhirat. Norma hukum tersebut oleh para ulama diinterpretasi sehingga melahirkan, salah satunya, norma fiqh muamalah. Norma fiqh muamalah sebagai bagian norma hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu al-mashalih. Al-Mashalih dapat diartikan manfaat atau kebaikan, yang dimaksudkan untuk dapat mendistribusikan

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 110.

secara merata kepada seluruh manusia, dan seluruh elemen masyarakat, bukan sebuah monopoli demi kepentingan perorangan atau kelompok.

Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun kelembagaan. Oleh karenanya, dalam pertukaran manfaat terkandung norma kerjasama (al-Musyarakat). Disamping itu, pertukaran manfaat terkait dengan hak milik (haq al-milk) seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada Allah SWT, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan. Proses pertukaran manfaat melalui norma al-Musyarakat dan norma haq al-milk berakhir di norma al-Ta'awun (tolong- menolong). Dalam Islam al-ta'awun hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan (al-khairat atau al-birr wa al-taqwa) serta dalam hal yang membawa manfaat bagi semua.

### **2.3. Tinjauan Konseptual**

#### 2.3.1 Zakat

##### 2.3.1.1 Pengertian Zakat

Menurut Bahasa (lughat), zakat berarti, tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah (HR. at-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah/9:10) bahkan zakat akan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.<sup>28</sup>

Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun secara terminologi, zakat adalah

---

<sup>28</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al wasitu fi Al fiqhi Al 'Ibadati*, terj. Kamran As'at Irsyady, et al., eds., *Fiqh Ibadah*, h. 344.

hak yang harus dikeluarkan dari harta tertentu sesuai ketentuan syariat karena pengabdian kepada Allah SWT, pada waktu tertentu mengeluarkannya terhadap kelompok tertentu.<sup>29</sup>

## 2.3.2 Penghasilan

### 2.3.2.1 Pengertian Penghasilan

Penghasilan disebut juga dengan income yaitu imbalan yang diterima oleh seluruh rumah tangga pada lapisan masyarakat dalam suatu negara/daerah, dari penyerahan faktor-faktor produksi atau setelah melakukan kegiatan perekonomian. Pendapatan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sisanya merupakan tabungan untuk memenuhi hari depan. Dengan kata lain pendapatan secara lebih fokus yaitu hasil pengurangan antara jumlah penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan, pendapatan total merupakan penjumlahan dari seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan.

## 2.3.3. Masyarakat

### 2.3.3.1 Pengertian Masyarakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>30</sup> Pengertian masyarakat terbagi atas dua yaitu pengertian masyarakat dalam arti luas dan pengertian masyarakat dalam arti sempit. Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah

---

<sup>29</sup>Sami bin Abdullah al-Maghluts, *Atlas Agama Islam*(Cet. I; Jakarta: Almahira, 2009), h. 264.

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 885.

sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya.

Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian Masyarakat secara Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karna manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.

#### 2.3.4 Nelayan Pa'gae

Pa'gae istilah bagi orang yang sehari harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar kolom maupun permukaan perairan, perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar maupun laut.<sup>31</sup>Merupakan suatu kelompok nelayan yang didalamnya terdiri dari beberapa kelompok dan dalam tiap-tiap kelompok terdiri dari 10 orang atau lebih yang cara menangkap ikannya dengan menggunakan jaring besar.


#### 2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan dalam sebuah penelitian yang sangat menentukan kejelasan dan fasilitas proses penelitian secara keseluruhan. Dalam perencanaan peneliti ini peneliti mencoba untuk menjelaskan alur atau keterkaitan antara variabel dengan variabel lainnya untuk melihat bagaimana zakat penghasilan masyarakat Nelayan *Pa'gae* di Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang dalam Analisis Hukum Ekonomi Islam.

Dari penjelasan kerangka pikir diatas maka dapat kita lihat Bagan Kerangka

Pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*file research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan mneginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>31</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *fenomenology*, dimana penelitian ini mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.<sup>32</sup>

#### 3.2 Lokasi dan waktu penelitian

##### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 2

---

<sup>31</sup>Mardalis, *metode Penelitian: Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

<sup>32</sup>Kadri, *Penelitian Kualitatif*, <http://kadri-blog.blogspot.com/2010/08/>, (23 Juli 2018)



bulan.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer (*Primary data*) dan Data Sekunder (*Secondary data*)

3.3.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>33</sup>Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>34</sup>

3.3.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>35</sup> Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

---

<sup>33</sup>Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*(Ed.I,Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

<sup>34</sup>Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

<sup>35</sup>Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

#### 3.4.1 Studi Kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji.<sup>36</sup>

#### 3.4.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>37</sup>

#### 3.4.3 Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan.<sup>38</sup>

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Anton Bakker dan Ahcmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*(Yogyakarta: kanisius, 1989), h. 85.

<sup>37</sup>Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghakia Indonesia, 1985),h. 62

<sup>38</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.

<sup>39</sup>Sudarwan Danim,*Menjadi penelitian Kualitatif; ancangan metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

- 3.5.1 Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.
- 3.5.2 Penyajian data ini diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dll. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
- 3.5.3 Penarikan kesimpulan ini dengan pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*(Cet.I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

##### 4.1.1 Dasar hukum desa Ujung Labuang

4.1.1.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4.1.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4.1.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4.1.1.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4.1.1.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

4.1.1.6 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor            Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- 4.1.1.7 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor        Tahun 2015 tentang  
Perencanaan Pembangunan Desa
- 4.1.1.8 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor    Tahun 2015 tentang Alokasi  
Dana Desa
- 4.1.1.9 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor    Tahun 2015 tentang Dana  
Desa
- 4.1.1.10 Peraturan Desa (Perdes) Ujung Labuang.tentang Pendapatan dan  
BelanjaDesa (APBDesa) Ujung Labuang Tahun Anggaran 2017.
- 4.1.1.11 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban Desa Ujung Labuang Tahun Anggaran 2017

## **4.2 Visi dan Misi Desa Ujung Labuang**

### 4.2.1 Visi

*“Terwujudnya Masyarakat Desa Ujung Labuang Yang Sejahtera, Aman,  
Berpendidikan dan beriman melalui Pengelolaan dan Pengembangan Usaha  
Kelautan”*

### 4.2.2 Misi

- 4.2.2.1 Memberikan kesempatan dan peluang sama kepada semua warga masyarakat.
- 4.2.2.2 Untuk turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 4.2.2.3 Membangun masyarakat yang agamis.
- 4.2.2.4 Mengupayakan penyediaan saran dan prasarana di segala bidang dalam upaya  
meningkatkan SDM dalam menggali potensi sumber daya alam.

4.2.2.5 Menciptakan ketentuan dalam masyarakat.

### 4.3 Kondisi Geografis dan Gambaran Umum Demografis

#### 4.3.1 Kondisi Geografis

Desa Ujung labuang merupakan salah satu dari 12 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Suppa terletak  $\pm$  16 (Enam Belas) Km dari ibukota Kecamatan Suppa dan berjarak  $\pm$  39 (Tiga Puluh Sembilan) Km dari ibukota Kabupaten Pinrang. Desa Ujung Labuang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.1 Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Teluk Parepare	Parepare
Sebelah Selatan	Desa Lero	Suppa
Sebelah timur	Teluk Parepare	Parepare
Sebelah barat	Desa Wiring tasi / Desa Lero	Suppa

Berdasarkan tabel 4.3.1.1. diketahui bahwa batas wilayah desa Ujung Labuang meliputi sebelah utara berbatasan dengan teluk Parepare, sebelah selatan berbatasan dengan desa Lero, sebelah timur berbatasan dengan teluk Parepare dan sebelah barat berbatasan dengan desa Wiring Tasi. Desa Ujung Labuang meliputi dua dusun yaitu dusun Kassipute dan dusun Tana Milie.

Tabel 4.3.1.2 Luas Wilaya Menurut Penggunaan

Luas pemukiman	36,30 ha/m <sup>2</sup>
----------------	-------------------------

Luas Persawahan	-
Luas perkebunan	-
Luas kuburan	-
Luas pekarangan	-
Luas tanaman	-
Perkantoran	0,02 ha/m <sup>2</sup>
Luas prasarana umum lainnya	- ha/m <sup>2</sup>
Total luas	227 ha/m <sup>2</sup>

Berdasarkan pada tabel 4.3.1.2 diketahui bahwa luas pemukiman mencapai 36,30 ha/m<sup>2</sup>, luas persawahan mencapai -, luas perkebunan -, luas kuburan -, luas pekarangan -, luas tanaman -, luas perkantoran 0,02 ha/m<sup>2</sup>, luas prasarana umum lainnya- ha/m<sup>2</sup>, 227 ha/m<sup>2</sup>.

Tabel 4.3.1.3 Iklim

Curah hujan	23,0 mm
Jumlah bulan hujan	4 bulan
Kelembapan	0,00
Suhu rata-rata harian	29,00 Oc
Tinggi tempat dari permukaan laut	12-50,00 mdl

Berdasarkan pada tabel 4.3.1.3 diketahui bahwa cura hujan mencapai 23,0

mm, Jumlah bulan hujan 4 bulan, kelembapan 0,00, suhu rata-rata harian 29,00 Oc, tinggi tempat pemukiman laut 12-50,00 mdl.

#### 4.3.2 Gambaran Umum Demografis

Tabel 4.3.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	1.236 orang
Jumlah perempuan	1.092 orang
Jumlah total	2.338 orang
Jumlah Kepala keluarga	612 KK

Berdasarkan tabel 4.3.2.1 bahwa jumlah penduduk laki-laki di desa Ujung Labuang yaitu 1.236 orang, dan Jumlah perempuan 1.092 orang, jumlah total keseluruhan 2.338, jumlah kepala keluarga 612 kk

Tabel 4.3.2.2 Usia

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0-75 tahun	1.236 orang	1.092 orang
Lebih dari 75	14 orang	13 orang

Berdasarkan tabel 4.3.2.2 diketahui bahwa usia laki-laki di desa Ujung Labuang rata-rata 0-75 tahun, sedangkan usia perempuan lebih dari 75 tahun.

Tabel 4.3.2.3 Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
--------------------	-----------	-----------



Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	58 orang	38 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	42 orang	34 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	54 orang	-15 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	240 orang	269 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	34 orang	12 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	104 orang	64 orang
Tamat SD/Sederajat	542 orang	406 orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	57 orang	76 orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	45 orang	46 orang
Tamat SMP/Sederajat	56 orang	83 orang
Tamat SMA/Sederajat	65 orang	73 orang
Tamat D-1/Sederajat	-	-
Tamat D-2/Sederajat	-	1 orang
Tamat D-3/Sederajat	1 Orang	4 orang
Tamat S-1/Sederajat	10 orang	19 orang
Jumlah	1.236 orang	1.085 orang
Jumlah Total	2.328 orang	

Berdasarkan tabel 4.3.2.3. diketahui bahwa usia 3-6 tahun yang belum masuk TK, laki-laki berjumlah 58 orang, sedangkan perempuan 38 orang, usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group, laki-laki berjumlah 42 dan perempuan 34, usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah, laki-laki berjumlah 54 dan perempuan -15, usia 7-8 tahun yang sedang sekolah, laki-laki 240 orang, perempuan 269 orang, usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah, laki-laki 34 orang, perempuan 12 orang, usia 18-56 tahun yang pernah sekolah tetapi tidak tamat, laki-laki 104 orang, perempuan 64 orang, tamat SD/ sederajat, laki-laki 542 orang perempuan 406, jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP, laki-laki 57 orang, perempuan 76 orang, jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP, laki-laki 45 orang perempuan 46 orang, tamat SMP/ sederajat laki-laki, 56 orang, perempuan 83 orang, tamat SMA/ sederajat, laki-laki 65 orang, perempuan 73 orang, tamat D-1/ sederajat, laki-laki -, perempuan -, Tamat D-2/ sederajat, laki-laki -, perempuan 1 orang, tamat D-3/ sederajat laki-laki 1 orang, perempuan 4 orang, tamat S-1/ sederajat, laki-laki 10 orang, perempuan 19 orang, jumlah laki-laki dari keseluruhan, 1.236, sedangkan jumlah perempuan keseluruhan 1.085 orang, jumlah total = 2.236 orang.

Tabel 4.3.2.4 Mata pencaharian

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Nelayan	650 orang	-
Petani	23 orang	17 orang
Buruh Tani	3 orang	1 orang
Buruh migran laki-laki	.... orang	.... orang

Pegawai Negeri Sipil	1 orang	4 orang
Pengerajin industri rumah tangga	.... orang	10 orang
Pedagang keliling	3 orang	25 orang
Peternak	20 orang	15 orang
Montir	1 orang	.... orang
Dokter Swasta	.... orang	.... orang
TNI	.... orang	.... orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2 orang	1 orang
Pengusaha kecil dan menengah	3 orang	58 orang
Dukun Kampung Terlatih	.... orang	4 orang
Karyawan perusahaan swasta	10 orang	5 orang
Jumlah Total Penduduk	856 Orang	

Berdasarkan tabel 4.3.2.4.diketahui bahwa mayoritas penduduk desa Ujung Labuang bermata pencaharian sebagai nelayan, yaitu mencapai 624 orang. Sedangkan penduduk yang bermata pencaharian selain nelayan berjumlah 202 orang, yang meliputi petani berjumlah 26 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, buru tani berjumlah 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 3 orang perempuan, pedagang keliling berjumlah 1 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, peternak berjumlah 20 orang laki-laki dan 15 orang

perempuan, montir 1 orang, pension PNS/TNI/POLRI berjumlah 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, pengusaha kecil dan menengah berjumlah 3 orang laki-laki dan 53 orang perempuan, dukun kampung terlatih 4 orang perempuan dan karyawan perusahaan swasta berjumlah 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Tabel 4.3.2.5 Agama/Aliran Kepercayaan

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	1.236 orang	1.092 orang
Jumlah	1.236 orang	1.92 orang

Berdasarkan tabel 4.3.2.5.diketahui bahwa seluruh masyarakat di desa Ujung Labuang menganut agama/kepercayaan Islam.

Tabel 4.3.2.6 Etnis

ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Melayu	Orang	..... orang
Jawa	Orang	Orang
Bugis	162 orang	168 orang
Makassar	6 orang	1 orang
Mandar	1.058 orang	923 orang
Jumlah	1.236 orang	1.92 orang

Berdasarkan tabel 4.3.2.6.diketahui bahwa mayoritas penduduk di desa


Ujung Labuang bersuku/etnis mandar, yaitu berjumlah 1.015 orang laki-laki dan 889 perempuan. Sedangkan suku lainnya yaitu bugis berjumlah 162 orang laki-laki dan 146 perempuan serta Makassar berjumlah 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

TENAGA KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Penduduk usia 18-56 tahun	149 orang	148 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	222 orang	175 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja	227 orang	173 orang
Penduduk usia 0-6 tahun	141 orang	123 orang
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun	237 orang	199 orang
Penduduk usia 56 tahun ke atas	138 orang	100 orang
Angkatan kerja	122 orang	174 orang
Jumlah	1.236 orang	1.92 orang

Berdasarkan tabel 4.3.2.7. diketahui bahwa tenaga kerja penduduk usia 18-56 tahun, berjumlah 149 orang laki-laki dan 148 orang perempuan, sedangkan jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja sebanyak 222 orang laki-laki dan 175 orang perempuan, usia 18-56 tahun yang belum bekerja sebanyak 227 orang laki-laki dan 173 orang perempuan, penduduk usia 0-6 tahun berjumlah 141 orang laki-laki dan 123 orang perempuan, penduduk yang masih sekolah 7-18 tahun 237 orang laki-laki dan 199 orang perempuan, penduduk usia 56 ke atas 138 orang laki-laki dan

100 orang perempuan, angkatan kerja 122 orang laki-laki dan 174 orang perempuan, jumlah keseluruhan, 1.236 orang laki-laki serta 1.92 orang perempuan.<sup>41</sup>

### Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ujung Labuang



<sup>41</sup>Data Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

#### 4.4 Cara Masyarakat Nelayan Pa'gae Menunaikan Zakat Penghasilannya di Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Cara masyarakat nelayan di Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang berada di pesisir pantai dan dikenal sebagai masyarakat bahari yang berpenghasilan dan mata pencaharian penduduknya di sana mayoritas sebagai nelayan dan penghasilan mereka bersumber dari hasil laut meskipun ada juga masyarakatnya berprofesi lain seperti guru, bidan, pengusaha dan lain-lain. Oleh karena itu, *pa'gae* adalah nelayan yang menangkap ikan menggunakan jalin. *Pa'gae* adalah kodai oleh satu *punggawa kapal* (juragan kapal).

Punggawa kapal atau yang disebut sebagai (juragan kapal) adalah seseorang yang dipercaya sebagai koordinator untuk mengkoordinir anggota anak buah kapal selama dalam penangkapan ikan di laut. Kemudian ABK (anak buah kapal) ialah dalam istilah mandar biasa disebut *sawi kappal* merupakan sebagai anggota selama dalam penangkapan ikan di laut untuk memudahkan nelayan *pa'gae* dalam menangkap ikan dan jumlah anak buah kapal ialah lima belas sampai dua puluh orang anggota atau anak buah kapal (ABK).

Kapal *Pa'gae* ini beroperasi atau menangkap ikan dilaut lepas dengan jarak

tempuh dari daratan biasa mencapai seratus samapai dua ratus mil. Biasanya para nelayan berlayar selama beberapa hari. Lamanya mereka berlayar tergantung dari hasil tangkapan mereka. Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang biasa juga disebut dengan desa penghasil ikan, ini dikarenakan banyaknya atau mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan penangkap ikan. Dalam melakukan aktivitas kegiatan mereka di laut yakni menangkap ikan dengan menggunakan kapal atau perahu yang mereka gunakan untuk menangkap ikan dilaut dinamakan kapal *Pa'gae*.

Apabila hasil tangkapan mereka sudah banyak, biasanya mereka akan cepat kembali ke darat. Namun apabila hasil tangkapan mereka sedikit maka mereka biasa sampai berminggu-minggu di laut. Selain itu, terkadang pula ada yang langsung membeli hasil tangkapan mereka sebelum sampai ke darat. Orang-orang yang membeli ikan *pa'gae* itu antara lain, *panyambang* dan *Pallepa-lepa*. *Panyambang* adalah pembeli ikan yang menggunakan perahu yang mirip dengan kapal *pa'gae*. Mereka akan langsung mendatangi kapal *pa'gae* untuk membeli ikan sebelum pulang ke darat. Jadi, para *panyambang* mendatangi langsung para *pa'gae* di laut lepas. Sedangkan *pallepa-lepa* adalah pembeli ikan yang menggunakan perahu kecil. Mereka membeli ikan dari para *pa'gae* yang telah sampai ke darat namun belum membawa hasil tangkapan mereka ke pasar.

Perbedaan antara keduanya yaitu kapal yang digunakan *panyambang* adalah kapal yang besar yang menggunakan mesin sehingga akan lebih mudah untuk mendatangi langsung para *pa'gae* sebelum mereka pulang ke darat. Sedangkan kapal yang digunakan *pallepa-lepa* adalah kapal dengan ukuran yang kecil dan tidak memiliki mesin (cara menjalankannya yaitu dengan menggunakan



dayun/sampan). Begitulah keadaan yang terus dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suppa terkhusus di desa Ujung Labuang dalam mendapatkan penghasilan sebagai kerjaan untuk kelangsungan hidup mereka. Meskipun pekerjaan mereka adalah melaut, masyarakat desa Ujung Labuang tidak pernah lupa akan kewajibannya sebagai umat Islam yakni mengeluarkan zakat ketika penghasilannya sampai pada ketetapan aturan yang ada dalam syariat Islam. Karena kesadaran akan kewajiban yang mesti dilakukan ketika mendapatkan penghasilan untuk dikeluarkan zakatnya sebagai bentuk kewajiban setiap umat Islam di muka bumi ini.

Berikut pandangan masyarakat dalam hal ini bapak Darwis sebagai pemilik kapal dalam petikan wawancaranya dapat dipahami sebagai berikut:

“proses dalam menunaikan zakat penghasilan bagi pa'gae itu dikeluarkan di saat sudah ada penghasilan dari melaut. Misalnya, ketika saya mendapatkan seratus juta dari hasil ma'gae itu saya kumpulkan dan menunggu hingga sampai bulan ramadhan untuk saya keluarkan zakatnya, karena saya menganggap bahwa mengeluarkan zakat di bulan ramadhan itu lebih banyak pahalanya”<sup>42</sup>

Menyikapi pernyataan oleh bapak Darwis bahwa ia tidak mengeluarkan zakat pada saat sudah mendapatkan penghasilan dari *ma'gae* melainkan ia keluarkan hingga sampai pada bulan ramadhan karena anggapannya lebih banyak mendapatkan pahala di bulan ramadhan di bandingkan dengan bulan-bulan lain. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan bagi setiap kaum muslim untuk mengeluarkan zakat ketika penghasilannya sudah mencapai nhisap untuk wajib zakat.

Seorang muslim memperoleh pendapatan dari hasil usaha atau profesi tertentu, maka dibolehkan mengeluarkan zakatnya langsung 2,5% pada saat penerimaan atau menunggu putaran satu tahun dan dikeluarkan zakatnya bersama dengan harta benda lain yang wajib di zakati senilai 2,5% agar terpenuhi segala

---

<sup>42</sup>Wawancara dilakukan di Ujung labuang rumah bapak Darwis (3/November/2018)

kewajibannya selaku umat Islam. Misalnya hasil dalam ma'gae selama satu bulan biasanya mencapai hingga kurang lebih seratus juta rupiah, kemudian dalam hitungan pembagian yang mereka sepakati ialah pemilik kapal mendapatkan 30% atau kurang lebih tiga puluh juta rupiah dan lalu kemudian dikeluarkan lagi 20% atau kurang lebih dua puluh juta rupiah untuk rompo (tempat penangkapan ikan) kemudian di bagi tiga kepada pemilik kapal, juragan kapal dan anak buah kapal (ABK). Kemudian untuk 50% atau kurang lebih lima puluh juta rupiah tersebut didapatkan oleh juragan kapal dan anggota atau anak buah kapal.

Islam membolehkan kepemilikan pribadi, namun islam menentukan bagaimana cara memilikinya. Islam memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya, namun Islam telah menentukan bagaimana cara mengelolanya dan menyalurkan kepada mereka yang berhak. Karena Islam telah mewujudkan sirkulasi kekayaan pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Oleh karena itu kajian distribusi pendapatan ini hanya dibatasi pada distribusi pendapatan dalam Islam yang tertuang dalam al-Qur'an.

Distribusi dalam ekonomi Islam maka lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk zakat profesi, warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antar individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya di samping pengembali distribusi dalam sistem jaminan sosial yang

disampaikan dalam ajaran Islam

Konsep masyarakat nelayan *Pa'gae* dalam menunaikan zakat dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan. Misalnya, proses mengeluarkan zakat (Muzakki), proses pengumpulan zakat (Amil Zakat) dan proses penerimaan zakat (Mustahik). Jadi, setiap muslim yang penghasilannya sudah mencapai nhisap untuk dikeluarkan zakatnya maka wajib untuk dikeluarkan 2,5% dan diberikan kepada pengelola zakat dalam hal ini Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebagai wadah yang mengelola atau menangani persoalan zakat sehingga kemudian disalurkan kepada mereka yang menerima zakat atau yang disebut dengan muzakki. Oleh karena itu setiap zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang menangani persoalan zakat terkhusus zakat profesi yang dikeluarkan oleh muzakki untuk diberikan kepada mustahik atau seseorang yang dapat menerima zakat. Karena pada dasarnya, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengeorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Jadi, dalam pengelolaan zaka dapat dipahami cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuann agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang sejahtera serta di rhidohi oleh Allah swt. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS Adz-Dhaariyat 51:19 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan

orang miskin yang tidak meminta”<sup>43</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap harta yang dimiliki oleh setiap orang ada hak orang lain yang mesti disalurkan bagi mereka yang berhak menerima yang disebut sebagai zakat. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki penghasilan yang sudah sampai nhisabnya maka wajib baginya mengeluarkan zakatnya.

Dalam pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah Swt. dijelaskan dalam QS At-taubah 09:60 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah swt. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”<sup>44</sup>

Dalam ayat di atas dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Kemudian dijelaskan pula dalam firman Allah pada surah at-taubah ayat 103 sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, h.521

<sup>44</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, h.288.

Terjemahnya:

“Ambillah sebagian dari harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”<sup>45</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) kemudian yang mengambil dan yang menjemput itu adalah petugas amil. Menurut imam Qurtubi bahwa yang dimaksud amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh iman atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Di Indonesia pengelolaan zakat semula diatur oleh undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikarenakan Undang-undang ini kurang efisien dengan perkembangan hukum dalam masyarakat akhirnya Undang-undang ini digantikan oleh Undang-undang No. 23 tahun 2011, Undang-undang ini berisikan tentang pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 mengemukakan bahwa zakat bertujuan untuk (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk badan amil zakat nasional atau biasa disebut sebagai BAZNAS, badan amil zakat nasional ini merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Untuk membantu baznas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,

---

<sup>45</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, h.297.

dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat selanjutnya disebut sebagai LAZ, pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan, unit pengumpulan zakat yang disebut dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh baznas untuk membantu pengumpulan zakat.

Kemudian, pendapat yang disampaikan oleh bapak Kaharuddin dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“mua’ diang pallambiang pole ma’gae tappa upasungi sakka’na lao masigi biasa towandi tappa ubengang lao di tomawuweng, biasa ubengang limappilo ribu biasa towandi si sangatus ribu mesa tau mua mai’di boi pallambiang”

Artinya:

“setiap ada penghasilan dari *Ma’gae* langsung saya keluarkan zakatnya untuk disumbangkan ke masjid dan saya berikan kepada para orang tua yang sudah lanjut usia. Biasanya lima pulu ribu sampai seratus ribu per orang jika penghasilan saya cukup banyak”<sup>46</sup>

Menyikapi apa yang disampaikan oleh bapak Kaharuddin bahwa mengenai tentang pengeluaran zakat disalurkan ke masjid yang anggapannya itu adalah zakat, sementara cara yang dilakukan itu merupakan sedekah. Hal ini dapat dipahami bahwa antara zakat dan sedekah itu berbeda. Hal inilah yang kemudian menarik karena banyak diantara masyarakat yang masih kurang memahami mengenai zakat dan sedekah itu sendiri meskipun substansinya sama-sama dikeluarkan. Tetapi cara mengeluarkan dan pengelolaannya yang berbeda penerapannya.

---

<sup>46</sup>Wawancara Bapak Darwis (4/November/2018)

Kemudian jika dikaitkan dengan konsep yang digunakan. Misalnya teori proses mengeluarkan zakat, proses pengumpulan zakat dan proses penerimaan zakat. Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Kaharuddin sangat berbeda dengan konsep yang ada dalam hukum Islam. Hal inilah yang kemudian masih diragukancara menunaikan zakat profesi yang dikeluarkan, karena tidak sesuai dengan konsep pengelolaan zakat yang dijelaskan dalam konsep hukum Ekonomi Islam. Dapat dipahami bahwa proses dalam mengeluarkan zakat itu harus 2,5% dari penghasilan yang sudah mencapai nhisabnya. Misalnya, ketika penghasilan sudah mencapai Seratus Juta (Rp. 100.000.000) maka yang dikeluarkan 2,5% atau sama dengandua juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 2.500.000) zakat yang dikeluarkan dan disalurkan kepada penanggungjawab pengelolaan zakat yakni Lembaga Amill Zakat (LAZ) atau Badan Amil ZakatNasiona (BAZNAS)sebagai lembaga resmi yang ada di Indonesia.

Zakat yang dikeluarkan bagi orang yang penghasilannya sudah mencapai nishab dapat dikeluarkan dengan perbulan dan juga pertahun. Zakat yang dikeluarkan perbulan misalnya penghasilan yang didapatkan perbulan sebesar Lima Juta Rupiah (Rp. 5.000.000) hal ini dapat dikeluarkan zakatnya seratus tujuh puluh lima ribu rupiah (Rp. 1.75.000) untuk dikelola bagi lembaga resmi yang menangani masalah zakat itu sendiri.

Keuntungan jika zakat dikelola oleh sebuah lembaga publik professional dengan memadukan unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat adalah:

- 4.4.1 Para pembayar zakat akan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya.
- 4.4.2 Perasaan fakir miskin terjaga, tidak merasa seperti peminta-minta.
- 4.4.3 Distribusi dana zakt akan menjadi lebih tertib, teratur, dan berdaya guna dalam

mengembangkan potensi ekonomi kaum fakir miskin.

4.4.4 Peruntukan dana zakat bagi kepentingan umum dapat disalurkan dengan baik, karena pihak pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh bapak Sulaiman dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

”Kalau sudah ada hasil dari ma’gae/melaut, kami sepakati dengan anggota kapal untuk mengeluarkan zakatnya. Biasanya kalau saya yang keluaran langsung saya masukkan di masjid dan biasa juga saya bagi-bagikan kepada masyarakat, biasanya saya bagi-bagikan ikan ke tetangga atau uang kalau banyak lagi penghasilan saya dapat<sup>47</sup>”

Menyikapi pendapat yang disampaikan oleh bapak Sulaiman dapat dipahami bahwa konsep dari proses dalam mengeluarkan zakat mall diragukan tidak sejalan dengan konsep yang ada dalam Hukum Ekonomi Islam karena pemahaman mereka lebih serupa dengan konsep sedekah, sementara konsep untuk mengeluarkan zakat ada beberapa hal yang harus dipahami. Misalnya ketika penghasilan sudah mencapai nhisabnya maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Hal ini tidak disalurkan ke masjid melainkan ada lembaga resmi yang menangani hal demikian, kemudian dikelola dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai Mustahik.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mengemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis antara lain: berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik dan melampirkan surat pernyataan. Dalam pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat apalagi yang memiliki kekuatan

---

<sup>47</sup>Wawancara Bapak Sulaiman (5/November/2018)



hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, diantaranya: *pertama*; menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, *kedua*; menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki, *ketiga*; mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, *keempat*; memperlihatkan syi'ar islam dalam semangat penyelenggaraan dalam pemerintahan yang Islami.

Implikasi ekonomi zakat profesi ini mengarahkan perekonomian pada kondisi-kondisi yang diinginkan menjadi lebih baik. Secara makro, penerapan zakat profesi akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Karena zakat dikenakan terhadap kekayaan (*wealth*) yang terakumulasi, tidak hanya pendapatan (*income*), maka pembayaran zakat akan mendorong *muzakki* untuk meningkatkan rasio tabungan untuk mencegah tingkat kekayaannya menurun. Dengan demikian, zakat profesi dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan atau dengan kata lain dengan zakat keadilan ekonomi akan menjadi kenyataan

Kemudian dalam penghimpunan zakat upaya dalam pengumpulan muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Jika muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya maka muzakki dapat meminta bantuan kepada baznas, zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada baznas atau laz dikurangkan dari penghasilan pajak selain menerima zakat baznas dan laz juga dapat menerima infak, sedekah dan sosial keagamaan lainnya dilakukan dengan syariat islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Namun dalam penyaluran zakat yang dikumpulkan oleh pengelola zakat, harus

segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan yang telah disusun pada program kerja lembaga pengelola zakat. Zakat tersebut disalurkan oleh para mustahik sesuai dengan apa yang telah tergambar dalam al-Qur'an surah at-taubah ayat 60 diatas. Aya ini menjelas orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya; fakir dan miskin, kelompok amil (petugas zakat), kelompok muallaf, memerdekakan budak, kelompok gharimin atau kelompok yang berutang, fisabilillah dan ibnu sabil.<sup>48</sup>

Adapun peyaluran zakat yang bersifat produktif dalam fiqih zakat berpendapat bahwa pemerintahan islam diperbolehkan membangun pubrik-pubrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian pemilikan dan keuntungan bagi fakir miskin, sehingga akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

Dilihat dari aspek ibadah, zakat memiliki posisi yang sangat vital karena merupakan salah satu dari rukun Islam yaitu merupakan rukun islam yang ketiga. Konsekuensi logis dari posisi ini adalah zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya akan menanggung beban dosa. Dari penjelasan yang terdapat dalam sumber-sumber hukum agama Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits mengisyaratkan secara tegas bahwa orang-orang yang menahan hartanya dari membayar zakat akan mendapat balasan yang berat. Sejarah mencatat, pada masa khalifah Abu Bakar as-Shidiq ra., orang-orang yang tidak membayar zakat dihukum berat dengan cara diperangi.

#### **4.5 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan**

---

<sup>48</sup>Didin Hafidhihuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 129

### ***Pa'gae di Ujung Labuang di Kabupaten Pinrang***

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima, dan zakat merupakan pilar Islam yang agung. Kewajiban zakat ini terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan dilengkapi keterangan berdasarkan Ijma' ulama.

Mengeluarkan zakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana kemiskinan baik fisik maupun mental, karena zakat merupakan salah satu program Islam, yaitu dalam rangka mengatasi segala kebutuhan hidup umatnya yang selalu berkembang khususnya mengenai orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya.

Para ulama tafsir menyatakan bahwa dengan nash-nash umum ini syariat Islam memberikan peluang setiap harta yang memenuhi syarat zakat harus dikeluarkan zakatnya, walaupun di zaman Nabi Muhammad Saw belum ada contoh konkret. Perlu diketahui bahwa perkembangan ekonomi berjalan begitu cepat dengan variasi yang sangat kompleks. Perdagangan misalnya, sekarang berkembang pada perdagangan saham, obligasi, dan surat-surat berharga, perdagangan mata uang, dan lain sebagainya.

Pendapat ulama Fiqih tentang zakat

- 4.5.1 Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
- 4.5.2 Nama harta yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada fakir miskin

4.5.3 Nama sebagian harta yang dikeluarkan hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir dan miskin, untuk kepentingan umum yang meliputi penerbitan masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.

4.5.4 mengeluarkan sebagian dari harta guna diberikan kepada mereka yang telah diterangkan syara' menurut aturan yang telah ditentukan di dalam kitabullah, sunnah rasul dan Undang-undang.

Disinilah peran lembaga zakat, dalam mengoptimalkan zakat profesi untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan modal bagi mustahik yang mengalami kesulitan dalam modal dalam usahanya. Dimana program pemberdayaan ini adalah membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri, dan kalau dikaitkan dengan mustahik zakat maka tujuan dari program pemberdayaan ini adalah membantu mustahik agar bisa menjadi muzakki. Inilah misi besar lembaga zakat dalam menggunakan program pemberdayaan ini. Jadi, kedudukan sangat penting bahkan dapat dikatakan sebuah keharusan, karena tanpa program pemberdayaan ini, tujuan zakat untuk menghilangkan kemiskinan tidak akan berhasil.

Seperti yang di jelaskan dalam Al-quran Al-imran ayat 191 sebagai berikut:

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini

dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”.<sup>49</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa segala yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki nilai kebaikan dan manfaat bagi manusia. Firman Allah adalah aturan dan norma hukum yang bertujuan terciptanya kebaikan (al-Mashalih) manusia, dunia dan akhirat.

Berdasar pertimbangan bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin, maupun penghasilan penghasilan tidak rutin, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanya oleh umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.<sup>50</sup> Dalam fatwa tersebut berisi:

1. ketentuan umum	ketentuan dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
2. Hukum	Semua bentuk penghasilan halal wajib

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 110.

<sup>50</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1988), h. 39.

	dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
3. Waktu pengeluaran zakat	<p>a. Zakat penghasilan dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab</p> <p>b. Jika tidak cukup nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab</p>
4. Kadar zakat	Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %

Zakat penghasilan ditinjau berdasarkan hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia) yang memiliki beberapa prinsip, seperti prinsip aqidah atau prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *al-ihsân* (berbuat kebaikan), prinsip *al-mas'uliyah* (*accountability*), prinsip *al-wasathiyah* (*al-'itidal*, moderat, keseimbangan), prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip tiada paksaan. Prinsip-prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. Kita harus memperolehnya dan mengelolanya dengan baik (*al-thayyibât*) dalam rangka dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtigha min fadhillah*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan variable

untuk mengetahui sesuai tidaknya pelaksanaan zakat penghasilan dengan hukum ekonomi islam yang berlaku, hal penting ini dapat dilihat langsung dengan bagaimana kesadaran dan pemahaman masyarakat nelayan di Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tentang zakat penghasilan.

Dilihat dari kacamata ekonomi, sepintas zakat merupakan pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonomis yang dimilikinya berkurang. Namun logika tersebut dibantah oleh Allah swt., melalui kitab suci al-Qur'an yang menyatakan bahwa segala macam bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah, akan digantikan dengan pahala (harta sejenis maupun kebaikan yang lain) yang berlipat.

Kaitannya dalam ekonomi Islam, zakat merupakan sistem dan instrumen orisinil dari sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam (*baitul maal*). Dalam literatur sejarah peradaban Islam, zakat bersama berbagai instrumen ekonomi yang lain seperti wakaf, infak/sedekah, *kharaj* (pajak), *ushur* dan sebagainya senantiasa secara rutin mengisi kas Negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Kedudukan zakat yakni menjamin tercukupinya kebutuhan minimal kaum lemah (*mustadh'afin*) sehingga tetap mampu mengakses perekonomian. Melalui akses ekonomi tersebut, zakat secara langsung telah menjamin keberlangsungan pasar. Dengan sendirinya, produksi bahan-bahan kebutuhan tetap berjalan dan terus membukukan keuntungan. Dan perlu dicatat bahwa produsen tersebut pada umumnya adalah mereka yang memiliki status sebagai *muzakki*.

Dari mekanisme ekonomi seperti di ataslah, maka kemudian secara filosofis zakat diartikan sebagai berkembang. Belum lagi, zakat juga memiliki potensi yang

besar untuk merangsang *mustahik* untuk keluar dari keterpurukan menuju kemandirian. Dengan kata lain, zakat, jika dikelola dengan baik dan professional oleh lembaga-lembaga (amil) yang amanah, memiliki potensi mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* atau bermental *muzakki* atau minimal tidak menjadi *mustahik* lagi. Dalam konteks Indonesia, implementasi zakat dalam perekonomian sangat relevan terutama jika dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan (yang juga merupakan golongan yang berhak menerima zakat) yang terus-menerus diupayakan oleh pemerintah.

Prinsip-prinsip mendasar dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu :

4.5.1 Landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah Iman, menegakkan akal pada landasan Iman, bukan iman yang harus didasarkan pada akal/pikiran. Jangan biarkan akal/pikiran terlepas dari landasan Iman. Dengan demikian prinsip utama ekonomi Islam itu bertolak kepada kepercayaan/keyakinan bahwa aktifitas ekonomi yang kita lakukan itu bersumber dari syari'ah Allah SWT dan bertujuan akhir untuk Allah.

Pelaksanaan zakat tidak serta merta didasari oleh kesadaran bahwa harta yang dimiliki adalah bukan milik pribadi, namun terdapat hak orang lain di dalamnya. Pelaksanaan zakat harus berdasarkan al-Qur'an dan Al-Hadist yang telah memberikan ketentuan dan batasan-batasan dalam pelaksanaannya. Pemahaman dasar yang perlu diberikan kepada masyarakat adalah membedakan antara bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya. Karena beradaskan sumber yang diperoleh peneliti bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan di Ujung Labuang tentang perbedaan zakat, infak, dan



sedekah, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber, bahwa:

“Setiap ada penghasilan dari *Ma'gae* langsung saya keluarkan zakatnya untuk disumbangkan ke masjid dan saya berikan kepada para orang tua yang sudah lanjut usia. Biasanya lima puluh ribu sampai seratus ribu per orang jika penghasilan saya cukup banyak”<sup>51</sup>

”Kalau sudah ada hasil dari *ma'gae*/melaut, kami sepakati dengan anggota kapal untuk keluarkan zakatnya. Biasanya kalau saya yang keluarkan langsung saya masukkan di masjid dan biasa juga saya bagi-bagikan kepada masyarakat, biasanya saya bagi-bagikan ikan ke tetangga atau uang kalau banyak lagi penghasilan saya dapat”<sup>52</sup>

Mengeluarkan zakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana kemiskinan baik fisik maupun mental, karena zakat merupakan salah satu program Islam, yaitu dalam rangka mengatasi segala kebutuhan hidup umatnya yang selalu berkembang khususnya mengenai orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sebagian masyarakat nelayan Ujung Labuan belum bisa membedakan antara zakat dan sedekah dengan melihat ketentuan yang ada bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat membuktikan bahwa keyakinan tentang amalan yang mereka lakukan adalah zakat, bukan sedekah.

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau ash shadaqah an nafila, Sedang untuk

---

<sup>51</sup>Wawancara Bapak Sulaimin (4/November/2018)

<sup>52</sup>Wawancara Bapak Sulaiman (5/November/2018)

zakat, dipakai istilah *ash shadaqah al mafrudhah*, Namun seperti uraian Az Zuhaili, hukum sunnah ini bisa menjadi haram, bila diketahui bahwa penerima shadaqah akan memanfaatkannya pada yang haram, sesuai kaidah syara’

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu tokoh agama di Ujung Labuan, bahwa: “masyarakat nelayan di sini memang memiliki pengetahuan yang amat kurang masalah perbedaan zakat, infaq dan sedekah, menurut sebagian masyarakat, semuanya sama saja”<sup>53</sup>

4.5.2 Prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dan saling tolong menolong. Islam menganjurkan kasih sayang antar sesama manusia terutama pada anak yatim, fakir miskin, dan kaum lemah.

Mengeluarkan zakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana kemiskinan baik fisik maupun mental, karena zakat merupakan salah satu program Islam, yaitu dalam rangka mengatasi segala kebutuhan hidup umatnya yang selalu berkembang khususnya mengenai orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya.

Islam menghendaki bahwa umatnya dapat hidup sejahtera, yakni dapat terpenuhi kebutuhan kehidupan jasmani maupun rohani. Dalam Islam kesejahteraan dibagi dalam tiga aspek, yaitu kesejahteraan perorangan (diwujudkan dengan mencari sumber penghasilan), kesejahteraan komunal dalam keluarga/masyarakat (diwujudkan dengan zakat dan kepedulian terhadap *dhuafa*), kesejahteraan masyarakat yang lebih luas/negara (keberkahan *ahlul quuro* dan negeri sejahtera atau *baladan aminan*).

Penjelasan di atas sejalan dengan apa yang terjadi di masyarakat Ujung

---

<sup>53</sup>Wawancara Bapak Mahmud(6/November/2018)

Labuan, melihat besarnya kesadaran mereka untuk mengeluarkan sebagian hasil pendapatan mereka kepada sesama yang lebih membutuhkan, seperti yang di sampaikan oleh bapak Abdul Rahim bahwa:

“Dalam satu kali panen biasanya sekitar 70-an kapal yang keluar ma’gae, dari situ semua kapal apabila mendapatkan hasil yang banyak, maka bisa di katangkan semua kapal yang keluar ma’gae akan mengeluarkan zakatnya/sedekahnya.”<sup>54</sup>

4.5.3 Prinsip keadilan sosial dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah hak milik mutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.

Ajaran Islam sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya. Dengan demikian dana zakat, juga infaq & sadaqah, hanya dapat menjadi suplemen pendapatan permanen bagi orang-orang yang benar-benar tidak dapat menghidupi dirinya lewat usahanya sendiri karena ia seorang yang menderita cacat seumur hidup atau telah uzur. Sedangkan bagi yang lain, dana tersebut harus digunakan sebagai bantuan keringanan temporer disamping sumber-sumber daya esensial untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materi sehingga memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi.

Untuk membangun kesejahteraan umat dapat dilakukan dengan upaya zakat karena dana yang disalurkan dapat dijadikan modal usaha bagi perbaikan ekonomi keluarga warga Muslim. Untuk pendistribusian zakat dilakukan melalui lembaga-lembaga yang ada, misalnya lembaga zakat yang ada di desa maupun di

---

<sup>54</sup>Wawancara Bapak Abdul Rahim (5/November/2018)

sekololah. Perubahan paradigma dibutuhkan demi tercapainya tujuan zakat itu sendiri, perubahan paradigma tersebut diantaranya merubah pandangan yang menyatakan bahwa zakat adalah bersifat sukarela dan belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin, menjadikan zakat adalah merupakan perintah Allah dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Dan merubah anggapan bahwa zakat mengurangi kekayaan muzakki, menjadi zakat justru menambah dan memberkahi kekayaan si muzakki.

Diharapkan setiap Muslim yang sadar akan kewajiban agamanya, selalu bersedia membayar zakat, jika ia bertindak secara rasional untuk menjamin kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya, mencari keridhoan Allah SWT dalam kekayaannya di dunia dan akhirah. Rasulullah menegaskan bahwa pembayaran zakat tidak akan mengurangi kekayaan seseorang.

Jika mengukur keadilan pelaksanaan zakat penghasilan yang ada di masyarakat di Ujung Labuan dari segi jumlah zakat yang diberikan, maka sulit dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi islam dikarenakan salahnya persepsi masyarakat tentang zakat, seperti yang di sampaikan bahwa:

“proses dalam menunaikan zakat penghasilan bagi pa’gae itu dikeluarkan di saat sudah ada penghasilan dari melaut. Misalnya, ketika saya mendapatkan seratus juta dari hasil ma’gae itu saya kumpulkan dan menunggu hingga sampai bulan ramadhan untuk saya keluarkan zakatnya, karena saya menganggap bahwa mengeluarkan zakat di bulan ramadhan itu lebih banyak pahalanya”<sup>55</sup>

“mua’ diang pallambiang pole ma’gae tappa upasungi sakka’na lao masigi biasa towandi tappa ubengang lao di tomawuweng, biasa ubengang limappilo ribu biasa towandi si sangatus ribu mesa tau mua mai’ di boi pallambiang”

Artinya:

“setiap ada penghasilan dari Ma’gae langsung saya keluarkan zakatnya untuk disumbangkan ke masjid dan saya berikan kepada para orang tua yang sudah lanjut usia. Biasanya lima pulu ribu sampai seratus ribu per orang jika

---

<sup>55</sup>Wawancara Bapak Darwis (3/November/2018)

penghasilan saya cukup banyak”<sup>56</sup>

Hasil wawancara lain menjelaskan bahwa:

“proses dalam menunaikan zakat penghasilan bagi pa’gae itu dikeluarkan di saat sudah ada penghasilan dari melaut. Misalnya, ketika saya mendapatkan seratus juta dari hasil ma’gae itu saya kumpulkan dan menunggu hingga sampai bulan ramadhan untuk saya keluarkan zakatnya, karena saya menganggap bahwa mengeluarkan zakat di bulan ramadhan itu lebih banyak pahalanya”<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas jelas bahwa masyarakat Ujung Labuan meyakini bahwa dengan hanya mengeluarkan uang sekitar Rp.50.000 –Rp.100.000 sudah masuk kategori zakat dan dianggap sama maknanya dengan sedekah dan infaq terlebih lagi uang yang di berikan pun tidak melalui perhitungan sebagaimana ketentuan mengeluarkan zakat yaitu Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %, Zakat penghasilan dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab, Jika tidak cukup nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab, Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Beragamnya jumlah yang dikeluarkan tentunya tidak bisa dikatakan adil, karena tanpa pengetahuan tentang besaran zakat yang harus dikeluarkan, tentunya memiliki kemungkinan bahwa orang-orang yang masuk dalam kategori penerima zakat tidak menerima zakat sebagaimana seharusnya. Di sisi lain, ada kemungkinan pula pemberi zakat memberi uang lebih dari yang ditentukan atau si pemberi zakat belum masuk kategori wajib zakat namun merasa sudah berkewajiban mengeluarkannya.

---

<sup>56</sup>Wawancara Bapak Sulaiman (4/November/2018)

<sup>57</sup>Wawancara Bapak Darwis (3/November/2018)

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan


Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, secara garis besar dapat di tarik kesimpulan bahwa:

- 5.1.1 Masyarakat nelayan *pa'gae* menunaikan zakat penghasilanya di Ujung Labuang Kabupaten Pinrang dengan cara mengeluarkan/ memberikan langsung uang senilai RP50.000-Rp.100.000 kepada orang-orang yang mereka anggap membutuhkan atau memberikannya ke pengurus mesjid tanpa melalui badan amil zakat sebelumnya.
- 5.1.2 Dalam pelaksanaan zakat penghasilandi masyarakat nelayan *pa'gaedi* Ujung Labuang Kabupaten Pinrang belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi islam dan hukum islam yang berlaku, dikarenakan kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam membdakan antara zakat,

infaq, dan sedekah. Serta praktek yang selama ini yang mereka lakukan dan mereka yakini zakat penghasilan adalah sedekah

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Bagi pihak pemerintah dalam hal ini pihak BAZNAS, perlu lebih giat lagi dalam memperkenalkan zakat penghasilan dan pelaksanaannya yang sesuai hukum ekonomi islam kepada masyarakat agar tidak terjadi praktik ekonomi yang menyimpang atau di salah artikan.
- 5.2.2 Bagi masyarakat perlu meningkatkan pemahaman/pengetahuan mengenai perbedaan zakat, infaq, dan sedekah serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya agar tidak terdapat kesalahpahaman mengenai yang mana dimaksud zakat, yang dimaksud infaq, dan mana yang di maksud sedekah.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-Qur'an

Ali, Muhammad Daud. 2005. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Raja grafindo Persada. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Islam*. Rajawali Pers. Jakarta.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam, Pengantar ilmu Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Ali, Zinuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Al-Maghluts, Sami bin Abdullah. 2009. *Atlas Agama Islam*. Almahira. Jakarta.

Al-Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik, 2003. *1001 Masalah dan Solusinya*. Pustaka Cerdas Zakat. Jakarta.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al Kattani. Gema Insani. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1995. *Al Fiqh Al Islami Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani. Darl Al Fikr. Damaskus.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al wasitu fi Al fiqhi Al 'Ibadati*, terj. Kamran As'at Irsyady, Lc, *Fiqh Ibadah*

Bahri, Andi. 2013. *Ekonomi Islam zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Ummat*. STAIN Parepare.

Bakker, Antondan Ahcmad Charris Zubair. 1989. *Metode Penelitian Filsafat*. kanisius. Yogyakarta.



- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi penelitian Kualitatif; ancaan metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora*. CV Pustaka Setia.Bandung.
- Deliarnov, 2007.*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*.PT. Raja Grafindo persada.Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2009. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. CV. Pustaka Al-Kautsar.Jakarta Timur.
- Departemen Pendidikan Nasional.2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat*.Gramedia.Jakarta.
- Haneef, Mohammad Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*.Rajawali Press.Jakarta.
- Hijria, Saidah. 2016. “*Zakat Hasil Tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara*” (skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Jakarta)
- Hikma, Siti Nurul. 2015. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tamban Ikan Banden di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*” (Skripsi Sarjana Bidang Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Islam Kendal).
- Hafidhihuddin Didin 2002*Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Mannan, Abdul.2014. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*.Prenada Media Group. Jakarta.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian:Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soemitro, Ronni Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Ghakia Indonesia.Jakarta.
- Subagyo, Joko. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Indah. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press.Jakarta.
- Sutopo, H.B. 2002.*Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*.UNS Press.Surakarta.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*.Kencana Prenada Media Group.Jakarta.
- Thoriqquddin, Moh. 2015, *Pengelolaan Zakaat Produktif*.UIN Maliki Press.Malang.

**Internet:**

- Dwi. 2018. *Pengertian Ekonomi Secara Umum*. <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-ekonomi-secara-umum.html> (28 November).
- Ibrahim, Adzikra. 2018. *Pengertian Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*.<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-ekonomi-islam-menurut-para-ahli/> (28 November).

Kadri. 2018. *Penelitian Kualitatif*. <http://kadri-blog.blogspot.com/2010/08/10>.

Muhammad Abduh Tausikal. 2018. *Hadits Arbain Setiap Amalan tergantung pada niat*, <https://rumaysho.com/16311>.

Rustadi. 2018. Perikanan dan Kelautan, Defenisi dan Pengertian Nelayan. <http://perikanan38.blogspot.com/2017/09/definisi-nelayan.html> (28November).



**LAMPIRAN**

PAREPARE





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307  
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B2624 /In.39/PP.00.9/10/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : AWALUDDIN AMIN  
Tempat/Tgl. Lahir : UJUNG LABUANG, 02 Juli 1996  
NIM : 14.2200.113  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : KASI PUTE, PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" ZAKAT PENGHASILAN MASYARAKAT NELAYAN PA'GAE UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih.

(8 Oktober 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik  
Pengembangan Lembaga (APL)





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Nomor : 070/ 640 /Kemasy.  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Pinrang, 19 Oktober 2018  
Kepada  
Yth, Kepala Desa Ujung Labuang  
Kec. Suppa  
di-  
Tempat.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B.2624/In.39/PP.00.9/10/2018 tanggal 18 Oktober. 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : AWALUDDIN AMIN  
NIM : 14.2200.113  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/ Muamalah  
Alamat : Kasi Pute, Kec. Suppa, Kab. Pinrang  
Telepon : 085 399 231 396.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **"ZAKAT PENGHASILAN MASYARAKAT NELAYAN PA'GAE UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"** yang pelaksanaannya pada tanggal 22 Oktober s/d 26 November 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum

**Des. BAI SAWERIGADING**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19601231 1988031087

**Lampiran:**

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang.
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang.
3. Kapolres Pinrang di Pinrang.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Pinrang di Pinrang.
5. Kepala Bidang Kesbang dan Politik Kab Pinrang di Pinrang.
6. Plt Wakil Rektor Bid APL IAIN Parepare di Parepare.
7. Camat Suppa di Majeneung.
8. Untuk ditandatangani untuk diketahui.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN SUPPA**  
**DESA UJUNG LABUANG**

Alamat : Kassipute Desa Ujung Labuang Kode Pos 91272

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 161/SK-DUL/ XI/ 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUFRI WUISAN  
Jabatan : Kepala Desa Ujung Labuang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : AWALUDDIN AMIN

Nim : 14.2200.113

Asal Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : MUAMALAH

Telah Melaksanakan penelitian di Desa Ujung Labuang mulai 22 Oktober sampai 26 November 2018 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "**ZAKAT PENGHASILAN MASYARAKAT NELAYAN PA'GAE UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan untuk semestinya.

Kassipute, 26 November 2018

Kepala Desa



## OUTLINE PERTANYAAN

### A. Pertanyaan untuk Nelayan *Pa'gae*

1. Bagaimana prosedur yang dilakukan pada saat ingin mengeluarkan zakat?
2. Apakah penghasilan nelayan *pa'gae* di ujung labuang sudah mencapai nisab standar yang minimum untuk mengeluarkan zakat?
3. Bagaimana proses mekanisme pengumpulan zakat profesi *pa'gae* di ujung labuang
4. Apakah zakat yang dikeluarkan berasal dari masing-masing ABK (anak buah kapal) atau dikeluarkan berdasarkan penghasilan masing keseluruhan kapal tersebut?
5. Bagaimana sistem pembagian bagi hasil penghiyungan *pa'gae* di ujung labuang?
6. Bagaimana pemahaman masyarakat nelayan *pa'gae* tentang zakat dalam aturan hukum islam
7. Apakah masyarakat nelayan *pa'gae* dalam mengeluarkan zakat sudah sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku?

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUH. DARWIN. A.  
Tempat tgl lahir : UJUNG LABUANG  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/ jabatan : CAPAHA NELAYAN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AWALUDDIN AMIN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Zakat Penghasilan Nelayan Pa'gae Ujung Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 3 November 2018

Yang bersangkutan

H. MUH. DARWIN. A.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. RAHIM  
Tempat tgl lahir : UJUNG LERO  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/ jabatan : MELAYAN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AWALUDDIN AMIN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Zakat Penghasilan Nelayan Pa'gae Ujung Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 5 November 2018

Yang bersangkutan

  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULAIMAN  
Tempat tgl lahir : KASIPUTE  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/ jabatan : NELAYAN PA'GAE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AWALUDDIN AMIN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Zakat Penghasilan Nelayan Pa'gae Ujung Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 5 November 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHMUD  
Tempat tgl lahir : UTUNG LABUANG  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/ jabatan : NELAYAN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AWALUDDIN AMIN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Zakat Penghasilan Nelayan Pa'gae Ujung Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 5 November 2018

Yang bersangkutan

PAREPARE

## DOKUMENTASI



PAREPARE

Gambar 1. Wawancara Bersama Bapak Kaharuddin



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Darwis

## Biografi Penulis



Awaluddin Amin, lahir di Ujung Labuang, 02 Juli 1996, merupakan anak ke-dua dari empat bersaudara. Lahir dari pasangan suami istri Daamin dan Nurhana. Bertempat tinggal di Ujung Labuang. Memulai pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2001 di MI Madrasah Ibtidaiyah Ujung Lero. Lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiah Ujung Lero pada tahun

2008, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare dan menyelesaikan studinya pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan kembali pendidikan ke salah satu perguruan tinggi Negeri di Kota Parepare yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Kemudian, pada tahun 2018 beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat di Desa Tongkonang Basse Kecamatan Maselle Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dan melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Pegadaian Watang Soppeng. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yaitu **“Zakat Penghasilan Masyarakat Nelayan Pa’gae Ujung Labuang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

## DAFTAR ISI

Halama

n

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	5
2.2. Tinjauan Teoritis	7
2.3. Tinjauan Konseptual	24
2.4. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	

- 3.1 Jenis Penelitian28
- 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian28
- 3.3 Jenis dan Sumber Data29
- 3.4 Teknik Pengumpulan Data29
- 3.5 Teknik Analisis Data30

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian32
- 4.2 Visi dan Misi Desa Ujung Labuang33
- 4.3 Kondisi Geografis dan Gambaran Umum Demografis33
- 4.4 Masyarakat Nelayan Pa'gae Menunaikan Zakat Penghasilannya di Ujung Labuang Kabupaten Pinrang45
- 4.5 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Penghasilan *Pa'gae* di Ujung Labuang di Kabupaten Pinrang50

#### BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan57
- 5.2 Saran 58

#### DAFTAR PUSTAKA